

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penggunaan hadis daif dalam penetapan hukum menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sama-sama mengakui hadis sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an. Akan tetapi, kedua mazhab memiliki perbedaan dalam memandang kedudukan dan penggunaan hadis dha'if dalam proses istinbath hukum. Mazhab Hanafi cenderung memberikan ruang yang lebih luas terhadap penggunaan hadis dha'if apabila tidak ditemukan dalil lain yang lebih kuat. Dalam metodologi istinbath Mazhab Hanafi, hadis dha'if yang kelemahannya tidak berat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum dan bahkan didahulukan daripada qiyas. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa riwayat yang masih memiliki keterkaitan dengan Rasulullah saw. lebih layak dijadikan pegangan daripada hasil penalaran yang bersifat ijtihadi semata. Oleh karena itu, selama hadis tersebut tidak termasuk hadis yang sangat lemah ataupun hadis maudhu', hadis dha'if masih dapat dipertimbangkan dalam penetapan hukum.

Sementara itu, Mazhab Syafi'i memiliki pendekatan yang lebih ketat dalam menerima hadis dha'if. Imam Syafi'i menempatkan hadis sahih dan hadis hasan sebagai landasan utama dalam menetapkan hukum Islam. Hadis dha'if tidak dapat dijadikan hujjah secara mandiri dalam penetapan hukum, kecuali apabila terdapat faktor-faktor pendukung yang dapat menguatkan riwayat tersebut, seperti adanya syawahid, mutaba'at, atau indikasi lain yang menunjukkan bahwa hadis tersebut memiliki dasar yang dapat diterima. Dengan demikian, penggunaan hadis dha'if dalam Mazhab Syafi'i bersifat lebih terbatas dibandingkan dengan Mazhab Hanafi karena penekanannya lebih besar pada validitas dan kekuatan riwayat sebagai dasar hukum.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing mazhab memiliki metode tersendiri dalam memahami dan menempatkan hadis dha'if dalam struktur sumber hukum Islam. Perbedaan ini bukanlah bentuk pertentangan terhadap syariat, melainkan hasil dari perbedaan pendekatan metodologis dalam memahami dalil-dalil syariat dan upaya menjaga ketepatan hukum yang dihasilkan melalui proses istinbath.

2. Persamaan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terletak pada pengakuan keduanya terhadap hadis sebagai sumber hukum Islam yang memiliki kedudukan penting setelah Al-Qur'an. Kedua mazhab juga sama-sama tidak menerima seluruh hadis dha'if secara mutlak dan tanpa syarat. Baik Mazhab Hanafi maupun Mazhab Syafi'i menolak penggunaan hadis yang sangat lemah, hadis yang mengandung cacat berat, maupun hadis

maudhu' sebagai dasar penetapan hukum. Selain itu, kedua mazhab sama-sama memperhatikan kualitas sanad, integritas perawi, serta tingkat kredibilitas suatu riwayat sebelum menjadikannya sebagai hujjah. Kesamaan ini menunjukkan bahwa kedua mazhab memiliki komitmen yang sama dalam menjaga otoritas hadis sebagai sumber hukum Islam.

Adapun perbedaan antara keduanya terletak pada tingkat penerimaan dan kedudukan hadis dha'if dalam hierarki dalil hukum. Mazhab Hanafi lebih longgar dalam memanfaatkan hadis dha'if selama kelemahannya tidak berat dan tidak ditemukan dalil lain yang lebih kuat. Dalam kondisi tertentu, hadis dha'if bahkan didahulukan daripada qiyas karena dianggap masih memiliki hubungan dengan sumber syariat, yaitu Rasulullah saw. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i lebih berhati-hati dan selektif dalam menggunakan hadis daif. Mazhab ini tidak menjadikan hadis dha'if sebagai landasan hukum secara independen kecuali apabila terdapat penguat yang dapat meningkatkan kualitas riwayat tersebut sehingga layakdigunakan dalam proses istidlal.

Perbedaan tersebut lahir dari metodologi istinbath hukum yang berbeda antara kedua mazhab. Mazhab Hanafi lebih menekankan upaya mempertahankan penggunaan riwayat selama masih memiliki kemungkinan untuk diterima, sedangkan Mazhab Syafi'i lebih menekankan aspek validitas dan kekuatan dalil sebelum dijadikan dasar hukum. Meskipun demikian, perbedaan tersebut tetap berada dalam kerangka ijtihad yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, perbedaan

pandangan mengenai penggunaan hadis dha'if hendaknya dipahami sebagai bagian dari kekayaan intelektual dalam khazanah hukum Islam yang menunjukkan keluasan metode para ulama dalam menggali hukum dari sumber-sumber syariat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi kalangan akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang berkecimpung dalam bidang ilmu hadis, ushul fikih, dan perbandingan mazhab, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk memahami perbedaan metodologi istinbath hukum yang digunakan oleh para imam mazhab. Kajian mengenai hadis dha'if masih memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan, baik dari aspek teori maupun implementasinya dalam berbagai persoalan hukum Islam kontemporer.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai penerapan hadis dha'if dalam kasus-kasus fikih tertentu, seperti ibadah, muamalah, hukum keluarga Islam, maupun persoalan sosial keagamaan lainnya. Penelitian yang lebih spesifik akan memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai pengaruh penggunaan hadis dha'if terhadap perbedaan pendapat para ulama dalam menetapkan hukum.

3. Bagi lembaga pendidikan Islam, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengayaan dalam pembelajaran ilmu hadis, ushul fikih, dan perbandingan mazhab. Melalui pemahaman terhadap perbedaan metodologi para ulama, peserta didik dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai proses penetapan hukum Islam dan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya keragaman pendapat dalam fikih.
4. Bagi masyarakat Muslim secara umum, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman bahwa perbedaan pandangan ulama dalam penggunaan hadis dha'if merupakan bagian dari dinamika keilmuan Islam yang telah berlangsung sejak masa awal perkembangan fikih. Oleh karena itu, perbedaan tersebut hendaknya disikapi dengan sikap saling menghormati, menghargai, dan tidak dijadikan alasan untuk saling menyalahkan antar pengikut mazhab.
5. Bagi para praktisi keagamaan, seperti guru, dai, dan tokoh masyarakat, pemahaman yang tepat mengenai kedudukan hadis dha'if sangat penting agar penyampaian hukum dan ajaran Islam kepada masyarakat dilakukan secara proporsional serta berdasarkan pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai alasan terjadinya perbedaan pendapat dalam hukum Islam.
6. Penelitian mengenai hadis dha'if hendaknya terus dikembangkan dengan memanfaatkan literatur klasik dan kontemporer secara seimbang.

Penggunaan berbagai sumber tersebut akan menghasilkan pemahaman yang lebih objektif, komprehensif, dan relevan dengan perkembangan kajian hukum Islam pada masa sekarang, sehingga khazanah keilmuan Islam dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi penyelesaian berbagai persoalan umat.